


**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 88/PDT.P/2023/PN.DPK)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Mohammad Ichlas Darmawan**

**NIM: 2010111104**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2024**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

NAMA : Mohammad Ichlas Darmawan  
NIM : 2010111104  
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim  
Mengabulkan Perkawinan Beda Agama di  
Indonesia (Studi Putusan Nomor  
88/Pdt.P/2023/PN.Depok)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai tugas akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 27 Juni 2024

Dosen Pembimbing

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK : 1981052111703779

## PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk)

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua



Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
NPK. 1986051411703782

Sekretaris



Dr. H. S. Adiwiranto, S.H., M.H.  
NIP. 196712141993031003

Anggota



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suryatna, S.H., M.Hum.  
NPK. 1961010418809225

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Mohammad Ichlas Darmawan  
NIM : 2010111104  
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim  
Mengabulkan Perkawinan Beda Agama di  
Indonesia (Studi Putusan Nomor  
88/Pdt.P/2023/PN.Dpk)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademisi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Juni 2024



Moh Ichlas Darmawan  
NIM. 2010111104

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari semua urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

“Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah, 153)

“Sesama manusia harus dicintai sebagaimana mencintai dirinya sendiri, *tresno marang sepadhaning titah*”

(H. Raden Djimat Hendro Soewarno)

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambaNya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “*Alhamdulillah*” berkat rahmat, taufik dan hidayat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk)*” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua saya, Bapak Hadi Suprpto, S.Sos, Ibu Hj. Nurul Hotimah yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, beserta doanya, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun Skripsi ini.
3. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Sulistiono Adiwirto S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kakak saya, Haerini Ayatina, S.H., M.H. dan adik saya Azzahra Putri Ramadhani yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan, Zainul Hamzah, Bram, Rey, Tian, Kafi, Fahmi, Fanny, Dwiki. yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan Skripsi ini.

Dengan terselesaikannya penyusunan Skripsi ini, saya berharap dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi siapa saja yang membaca. Saya sebagai penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Jember, 27 Juni 2024

Penyusun



Moh Ichlas Darmawan

NIM. 2010111104

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Permasalahan</b> .....	10
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	12
1.5.1 Metode Pendekatan .....	12
1.5.2 Jenis Penelitian .....	13
1.5.3 Sumber Data.....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.5.5 Analisis Data .....	15
<b>BAB II</b> .....	16
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>2.1 Pengertian Analisis Yuridis</b> .....	16
<b>2.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974</b> .....	16
2.2.1 Pengertian Perkawinan .....	16
2.2.2 Asas Perkawinan di Indonesia .....	17
2.2.3 Syarat sah Perkawinan.....	18
2.2.4 Akibat Perkawinan .....	19
<b>2.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif</b> .....	19
2.3.1 Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Teoritik .....	19
2.3.2 Aturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	21
<b>2.4 Teori Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagai Asas Preferensi</b> .	22

2.5 Teori Interpretasi Hakim (Metode Penafsiran Hukum oleh Hakim) .....	23
2.6 Teori Pertimbangan Hakim.....	24
2.7 Teori Sistem Hukum .....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>Deskripsi Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk. ....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Perkawinan     Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ Pn Dpk .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Akibat Hukum Terkait Dikabulkannya Permohonan Dalam Putusan Nomor     88/Pdt.P/2023/ Pn Dpk .....</b>	<b>47</b>
3.2.1 Hak Mewaris .....	52
3.2.2 Status dan Kedudukan Anak.....	54
3.2.3 Pencatatan Perkawinan .....	56
<b>BAB IV.....</b>	<b>59</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>